



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2024/2025  
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025 dan memperhatikan Buletin Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun XXXI, Nomor : 303 Perihal Prediksi Musim Hujan Tahun 2024/2025 Provinsi Jawa Timur, disampaikan Prakiraan Awal musim 66,2% terjadi pada Bulan November mulai masuk musim hujan di Jawa Timur, hal tersebut dipandang berpotensi terjadi peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrim sehingga akan mengakibatkan bencana hidrometeorologi yang berpotensi rusaknya lingkungan, pemukiman warga dan terganggunya sebagian infrastruktur jalan dan tanggul/saluran air;
- b. bahwa dalam rangkaantisipasi dampak bencana hidrometeorologi tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Probolinggo sesuai standar dan prosedur penanganan siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025 di Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 36);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2024/2025 DI KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal 1**

- (1) Penetapan Status Siaga Darurat adalah dalam rangka Penanganan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025 di Wilayah Kota Probolinggo.
- (2) Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.
- (3) Dalam pelaksanaan masa keadaan siaga darurat bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Masyarakat di bawah koordinasi dan Komando Sekretaris Daerah Kota Probolinggo mempunyai kemudahan akses yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;

- d. perizinan;
  - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
  - f. penyelamatan.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo; dan/atau
  - d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004